



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/Kpts/KPU/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI

PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu dilakukan penggantian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 85/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 99/Kpts/KPU/TAHUN 2015;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum pada beberapa universitas, dipandang perlu diatur tentang hak dan kewajiban peserta program beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi

Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Pedoman Pemberian Beasiswa Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 85/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 99/Kpts/KPU/TAHUN 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

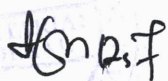
HUSNI KAMIL MANIK

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Nur Syarifah

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34/Kpts/KPU/TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA  
PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM  
MAGISTER KONSENTRASI TATA  
KELOLA PEMILIHAN UMUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA  
PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA  
PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan keberadaan penyelenggara Pemilihan Umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Menyikapi berbagai tantangan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dari waktu ke waktu, terdapat kebutuhan yang nyata bagi Komisi Pemilihan Umum untuk memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompetensi tinggi di bidang tata kelola Pemilihan Umum.

Oleh karenanya, Komisi Pemilihan Umum memandang perlu untuk memberikan beasiswa Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum yang bekerjasama dengan 9 (sembilan) Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia berdasarkan nota kesepahaman.

#### B. Tujuan Beasiswa

Pemberian beasiswa ini bertujuan untuk mewujudkan sosok penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kualifikasi pendidikan magister, sehingga mampu mengembangkan manajemen Pemilihan Umum secara terspesialisasi, berdasarkan filsafat keilmuan, dan berdimensi strategis.

#### C. Sasaran Beasiswa

Sasaran beasiswa ini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang memiliki kemampuan akademik dan potensi kepemimpinan yang tinggi, serta lulus proses seleksi untuk mengikuti Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.

#### D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU RI, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang . . .

undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
6. Izin Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
7. Peserta Penerima Beasiswa, selanjutnya disebut Peserta, adalah PNS yang telah lulus seleksi untuk Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.
8. Masa Belajar adalah jangka waktu yang dibutuhkan Peserta Penerima Beasiswa untuk menyelesaikan Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.

## BAB II

### PEMBERIAN BEASISWA

#### A. Komponen Pembiayaan

Pemberian beasiswa untuk mengikuti Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum meliputi komponen-komponen biaya sebagai berikut:

1. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) 4 (empat) semester;
2. biaya pembelian buku;
3. biaya riset;
4. biaya hidup dan biaya operasional;
5. transportasi dari tempat asal ke tempat tujuan (pulang-pergi/ 1 kali).

#### B. Persyaratan Pelamar

PNS yang dapat menjadi Peserta penerima beasiswa, adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. PNS pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
2. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada tanggal penutupan pendaftaran dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun bagi calon Peserta yang berasal dari daerah terpencil, tertinggal, dan terluar;
3. memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda (III/a) dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. telah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1). Bagi yang telah menyelesaikan pendidikan Magister (S-2), tidak diperkenankan untuk melamar;
5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75;
6. penguasaan tugas/fungsi unit kerja/lembaga dan memiliki potensi pengembangan lebih lanjut;
7. bersedia menyelesaikan Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum selama 2 (dua) tahun sesuai masa Tugas Belajar yang berlaku;
8. bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional bagi yang memiliki jabatan struktural/fungsional, dengan ketentuan:
  - a) pada jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
  - b) pada jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.

C. Masa . . .

C. Masa Belajar

1. Masa Tugas Belajar untuk beasiswa Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum selama 2 (dua) tahun.
2. Apabila Peserta tidak dapat menyelesaikan studi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1, Peserta dapat memperpanjang masa Tugas Belajar.
3. Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
  - a) jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester);
  - b) pada masa perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peserta dapat meninggalkan tugasnya sebagai PNS;
  - c) apabila Peserta belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar;
  - d) dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c, Peserta tetap melaksanakan tugas rutin PNS dalam jabatannya pada masing-masing satuan kerja;
  - e) KPU tidak menanggung seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A tentang komponen pembiayaan untuk biaya yang dikeluarkan selama perpanjangan masa Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c.

D. Tahap Seleksi Beasiswa

Penerimaan beasiswa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pengumuman dan Pendaftaran
  - a) pengumuman dilakukan secara *online* di KPU RI melalui laman KPU RI ([beasiswa.kpu.go.id](http://beasiswa.kpu.go.id)) dan secara *online* atau manual di masing-masing universitas;
  - b) pendaftaran dilakukan secara *online* melalui laman KPU RI dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
    - b.1. dokumen dengan format yang tersedia dan dapat diunduh/*download* di *website* beasiswa KPU RI, berupa:

1) surat . . .



- 1) surat lamaran permohonan Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum;
- 2) surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional;
- 3) daftar riwayat hidup;
- 4) surat pernyataan bersedia menyelesaikan Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum selama 2 (dua) tahun sesuai masa Tugas Belajar yang berlaku;
- 5) surat pernyataan bersedia ditempatkan di universitas mitra kerjasama di luar pilihan;
- 6) tanda bukti pendaftaran beasiswa Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.

b.2. dokumen yang diunggah/*upload*, berupa:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Paspor;
- 2) pas foto berwarna ukuran 4 x 6;
- 3) akta kelahiran;
- 4) Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir;
- 5) ijazah sarjana (S-1);
- 6) transkrip nilai sarjana (S-1);
- 7) hasil/sertifikat *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL)/*International English Language Testing System* (IELTS) dan Tes Potensi Akademik (TPA) (dapat disusulkan jika belum memiliki);
- 8) bukti telah mendaftar ke universitas yang dituju (dapat disusulkan jika belum memiliki);
- 9) rencana tema tesis yang akan diambil;
- 10) esai tujuan mengikuti Program Beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum, dengan jumlah paling banyak 500 (lima ratus) kata untuk masing-masing materi berikut:
  - (a) motivasi pribadi untuk ikut serta dalam beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum;
  - (b) pencapaian terbesar dalam bekerja;

(c) kontribusi . . .

- (c) kontribusi yang akan diberikan setelah mengikuti beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.
  - c) dokumen persyaratan tersebut pada poin b.1. dan poin b.2. wajib dibawa dalam bentuk *hard copy* masing-masing 2 (dua) rangkap oleh Peserta yang lulus seleksi administrasi pada saat tes wawancara.
2. Penelitian Administrasi dan Penentuan Nominasi
- a) Penelitian administrasi dan penentuan nominasi dilakukan oleh KPU RI.
  - b) Penentuan nominasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan berdasarkan:
    - 1) pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B;
    - 2) pernyataan tujuan;
    - 3) rencana tema tesis;
    - 4) rekam jejak.
  - c) Untuk ketentuan kategori daftar daerah terpencil, tertinggal, dan terluar sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 2, didasarkan pada daftar Daerah Tertinggal dan Perbatasan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
3. Pengumuman Peserta yang Lulus Seleksi Administrasi
- Pengumuman nama-nama Peserta yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes wawancara dilakukan secara *online* dan/atau melalui papan pengumuman KPU.
4. Tes Wawancara
- a) Tes wawancara dilakukan terhadap Peserta yang lulus seleksi administrasi.
  - b) Wawancara dilakukan oleh tim dengan komposisi Anggota KPU RI dan/atau Sekretariat Jenderal KPU RI.

c) Wawancara . . .

- c) Wawancara dilakukan secara terpisah atau bersama-sama oleh KPU RI dan universitas (bagi universitas yang melakukan wawancara).
  - d) Wawancara yang dilakukan KPU RI untuk mendalami komitmen Peserta, pemahaman tugas, potensi dalam pengembangan karir dan organisasi.
  - e) Wawancara yang dilakukan universitas untuk mengetahui kemampuan akademis peserta, prospek dalam menyelesaikan studi.
  - f) Tempat pelaksanaan Tes Wawancara oleh KPU RI akan ditentukan lebih lanjut.
5. Penetapan dan Penempatan Penerima Beasiswa
- a) Peserta penerima beasiswa ditetapkan oleh KPU RI.
  - b) Penetapan Peserta penerima beasiswa disesuaikan dengan kebutuhan dan daya dukung.
  - c) Penempatan Peserta penerima beasiswa di universitas disesuaikan dengan kompetensi yang diharapkan dan standar universitas yang akan ditempati.
6. Pengumuman Peserta Penerima Beasiswa
- Pengumuman nama-nama Peserta yang lulus tes wawancara dan berhak menerima beasiswa untuk mengikuti Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum dilakukan secara *online* dan/atau melalui papan pengumuman KPU.
7. Biaya pendaftaran di universitas dan biaya perjalanan mengikuti tes wawancara ditanggung oleh masing-masing pelamar beasiswa

### BAB III

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### A. Monitoring dan Evaluasi

1. Peserta yang melaksanakan Tugas Belajar wajib membuat laporan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Jenderal KPU RI meliputi:
  - a) laporan perkembangan pendidikan yang sedang dijalani pada setiap semester;
  - b) laporan hasil pelaksanaan Tugas Belajar selama masa belajar yang dijalani pada akhir pelaksanaan penugasan;
  - c) laporan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah semester berjalan selesai;
  - d) laporan judul tesis yang telah disetujui oleh pembimbing paling lambat pada saat semester 3 (tiga);
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU RI melaporkan hasil laporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.

##### B. Sanksi

1. Apabila Peserta Tugas Belajar melanggar ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh universitas mitra kerjasama yang tergabung dalam Konsorsium Tata Kelola Pemilihan Umum, maka Peserta Tugas Belajar akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada universitas mitra kerjasama.
2. Peserta Tugas Belajar harus mengembalikan seluruh biaya pendidikan kepada Kas Negara, apabila:
  - a) tidak dapat menyelesaikan pendidikan setelah masa perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 3 huruf c);
  - b) mengundurkan diri dari Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum selama Masa Belajar berlangsung tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c) dikeluarkan dari Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum oleh pihak universitas mitra kerjasama/DO (*Drop Out*);
  - d) mengundurkan . . .

- d) mengundurkan diri dari Sekretariat Jenderal KPU RI/Sekretariat KPU Provinsi/Sekretariat KPU Kabupaten/Kota selama Masa Belajar berlangsung;
- e) Peserta tidak menyelesaikan kewajiban kerja (2 x Masa Belajar) dengan sengaja pindah bekerja, berhenti sebagai PNS dan/atau melakukan kegiatan tertentu untuk kepentingan pihak lain di luar KPU.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

### A. *Force Majeure*

*Force Majeure* adalah keadaan yang tidak dapat diprediksi dan diatasi akibat dari kondisi-kondisi di luar kendali, misalnya:

1. alasan kesehatan atau kecelakaan dengan surat keterangan dokter rumah sakit yang dilegalisir oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan proses pendidikan;
2. meninggal dunia;
3. pembatasan oleh Pemerintah;
4. perang atau pemberontakan; dan/atau
5. akibat lain di luar kendali yang terkena akibat dari kejadian tersebut.

### B. Lain-lain

1. Para penerima beasiswa dalam melaksanakan tugas belajar wajib membuat jurnal resmi yang dipublikasikan atau berkontribusi pada suara KPU, surat kabar setempat, media berita *online*.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal KPU RI.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pedoman ini diterbitkan oleh KPU untuk dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pemberian Beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum beasiswa sehingga berjalan efektif dan efisien.

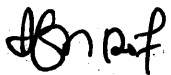
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**HUSNI KAMIL MANIK**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**  
Kepala Biro Hukum,



**Nur Syarifah**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34/Kpts/KPU/TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN      PEMBERIAN      BEASISWA  
PENDIDIKAN      TINGGI      PROGRAM  
MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA  
PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

JENIS FORMULIR PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM MAGISTER  
KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM

1. SURAT LAMARAN PERMOHONAN BEASISWA PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM;
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP;
3. PERNYATAAN TUJUAN MENGIKUTI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM;
4. PENULISAN TEMA TESIS PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM;
5. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYELESAIKAN PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM SELAMA 2 (DUA) TAHUN SESUAI MASA STUDI YANG BERLAKU;
6. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBEBASKAN DARI JABATAN STRUKTURAL JIKA TERPILIH MENJADI PENERIMA BEASISWA PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM (bagi yang memiliki jabatan struktural dengan bukti berupa surat keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI);
7. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL JIKA TERPILIH MENJADI PENERIMA BEASISWA PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM (bagi yang memiliki jabatan fungsional dengan bukti berupa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI);
8. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DI UNIVERSITAS LAINNYA DI LUAR PILIHAN YANG SUDAH DITENTUKAN.



SURAT LAMARAN PERMOHONAN BEASISWA PROGRAM MAGISTER  
KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM

---

Hal : Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Lampiran :

Kepada

Yth. Sekretaris Jenderal KPU RI

di-

Jakarta

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Satuan Kerja :

Tempat & Tgl. Lahir :

Alamat :

Dengan ini bermaksud untuk mengajukan permohonan beasiswa program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan kelengkapan persyaratan berupa:

1. pasfoto berwarna ukuran 4 X 6;
2. fotokopi KTP/SIM/Passport;
3. fotokopi akta kelahiran;
4. SK Pangkat terakhir (legalisir);
5. SK Pengangkatan sebagai Pejabat Struktural/Fungsional (jika memiliki);
6. fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai S-1 (legalisir);
7. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional jika terpilih;
8. daftar riwayat hidup (CV);
9. pernyataan tujuan mengikuti program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu yang meliputi :

- a. motivasi pribadi untuk ikut serta dalam program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu;
  - b. kontribusi yang akan diberikan setelah mengikuti program magister;
  - c. pencapaian terbesar dalam bekerja.
10. Rencana tema tesis yang akan diambil;
  11. Surat pernyataan bersedia menyelesaikan Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum selama 2 (dua) tahun sesuai masa studi yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Lengkap & Gelar)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS DIRI

|       |                          |                                                                                          |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  | Nama Lengkap             |                                                                                          |
| 1.2.  | Gelar                    |                                                                                          |
| 1.3.  | Jenis Kelamin            | Laki-laki/Perempuan*                                                                     |
| 1.4.  | Pekerjaan/Jabatan        |                                                                                          |
| 1.5.  | NIP                      |                                                                                          |
| 1.6.  | Tempat dan Tanggal Lahir |                                                                                          |
| 1.7.  | Alamat                   |                                                                                          |
| 1.8.  | Status Perkawinan        | a. belum/sudah/pernah kawin*<br>b. nama istri/suami* .....<br>c. jumlah anak ..... orang |
| 1.9.  | Nomor Telepon Rumah/HP   |                                                                                          |
| 1.10. | Alamat Kantor            |                                                                                          |
| 1.11. | Nomor Telepon/Fax        |                                                                                          |
| 1.12. | Alamat E-mail            |                                                                                          |

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

|                          |   |                          |
|--------------------------|---|--------------------------|
| 2.1. SD/Sederajat        | : |                          |
| Tahun Masuk /Tahun Lulus | : | ...../.....(..... Tahun) |
| 2.2. SMP/Sederajat       | : |                          |
| Tahun Masuk /Tahun Lulus | : | ...../.....(..... Tahun) |
| 2.3. SMA/Sederajat       | : |                          |
| Tahun Masuk /Tahun Lulus | : | ...../.....(..... Tahun) |
| Jurusan                  | : |                          |
| 2.4. Perguruan Tinggi    | : |                          |
| Tahun Masuk /Tahun Lulus | : | ...../.....(..... Tahun) |
| Fakultas/Jurusan         | : |                          |
| IPK                      | : |                          |

III. KARYA TULIS /PUBLIKASI

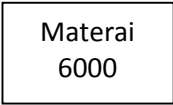
| No. | Tahun | Judul Artikel | Nama Jurnal/Koran/lainnya |
|-----|-------|---------------|---------------------------|
|     |       |               |                           |
|     |       |               |                           |
|     |       |               |                           |

IV. Aktivitas Organisasi: .....

V. Lain-lain

.....  
Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat memperoleh beasiswa Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.

Tempat, Tanggal bulan tahun,  
Yang Membuat



(Nama Lengkap)

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan

PERNYATAAN TUJUAN MENGIKUTI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI  
TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM

---

A. SISTEMATIKA PENULISAN

Pernyataan tujuan mengikuti Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum meliputi :

1. Motivasi untuk ikut serta dalam Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum;
2. Kontribusi yang akan diberikan setelah mengikuti Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum;
3. Pencapaian terbesar dalam bekerja;
4. Dibuat dalam bentuk esai dengan jumlah tidak lebih dari 500 kata untuk masing-masing poin tersebut di atas.

B. BAHAN DAN UKURAN KERTAS

1. Penulisan pernyataan tujuan dicatat di atas kertas secara satu muka tidak boleh bolak/balik;
2. Menggunakan kertas dengan ukuran F4;
3. Naskah diketik menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan ketentuan ukuran huruf 12 serta spasi 1;
4. Pengaturan *margin size/page setup* sebagai berikut:
  - a) atas : 4 cm
  - b) kiri : 4 cm
  - c) kanan : 3 cm
  - d) bawah : 3 cm

PENULISAN TEMA TESIS PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA  
KELOLA PEMILIHAN UMUM

---

A. SISTEMATIKA PENULISAN

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Metode Penelitian

B. BAHAN DAN UKURAN KERTAS

1. Perancangan tema tesis ditulis di atas kertas HVS 80 gram secara satu muka tidak boleh bolak/balik;
2. Menggunakan kertas dengan ukuran F4;
3. Naskah diketik menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan ketentuan ukuran huruf 12 serta spasi 1;
4. Pengaturan *margin size/page setup* sebagai berikut:
  - a. atas : 4 cm
  - b. kiri : 4 cm
  - c. kanan : 3 cm
  - d. bawah : 3 cm

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENYELESAIKAN PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA  
KELOLA PEMILIHAN UMUM SELAMA 2 (DUA) TAHUN SESUAI MASA STUDI  
YANG BERLAKU

Yang bertandatangan di bawah ini :

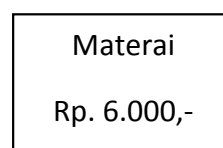
Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....

dengan ini menyatakan bahwa jika saya ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum, saya bersedia menyelesaikan Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum selama 2 (dua) tahun sesuai masa studi yang berlaku, dengan ketentuan:

- a. jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester);
- b. pada masa perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peserta dapat meninggalkan tugasnya sebagai PNS;
- c. apabila Peserta belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar;
- d. dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c, Peserta tetap melaksanakan tugas rutin PNS dalam jabatannya pada masing-masing satuan kerja;
- e. KPU tidak menanggung seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I BAB II huruf A tentang komponen pembiayaan untuk biaya yang dikeluarkan selama perpanjangan masa Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun,  
Yang membuat pernyataan,



(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DIBEBAHKAN DARI JABATAN STRUKTURAL JIKA TERPILIH  
MENJADI PENERIMA BEASISWA PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA  
KELOLA PEMILIHAN UMUM

---

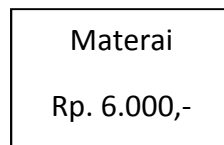
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
NIP : .....  
TTL /Usia : ...../ .....Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dibebaskan dari Jabatan Struktural jika terpilih sebagai penerima beasiswa Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat memperoleh beasiswa dimaksud.

Tempat, tanggal bulan tahun,  
Yang membuat pernyataan,



(Nama Lengkap)

Catatan:

- \* bagi yang memiliki jabatan struktural dengan bukti berupa surat keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI.



SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DIBEBAHKAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL JIKA  
TERPILIH MENJADI PENERIMA BEASISWA PROGRAM MAGISTER  
KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM

---

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
NIP : .....  
TTL /Usia : ...../ .....Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional jika terpilih sebagai penerima beasiswa Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat memperoleh beasiswa dimaksud.

Tempat, tanggal bulan tahun,  
Yang membuat pernyataan,

Materai  
Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)

Catatan:  
\* bagi yang memiliki jabatan fungsional dengan bukti berupa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DITEMPATKAN DI UNIVERSITAS LAINNYA DI LUAR PILIHAN YANG  
SUDAH DITENTUKAN

---

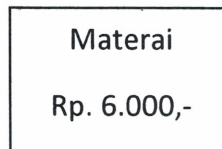
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
TTL : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....

dengan ini menyatakan bahwa jika saya ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, saya bersedia ditempatkan di universitas mitra kerjasama lainnya di luar pilihan yang sudah saya tentukan. Jika ternyata saya tidak memenuhinya, saya bersedia untuk di diskualifikasi sebagai penerima Beasiswa Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun,  
Yang membuat pernyataan,



(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,

Nur Syarifah

